PEMBAHASAN FINAL DENGAN KOMISI II
Revisi 11 November 2025

EDIT LEGAL DRAFTING
13 NOVEMBER 2025

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

b. bahwa Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perseroda).

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Pemegang Saham adalah para pemegang saham PT Jamkrida Kaltim (Perseroda);
8. Direksi adalah organ PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) yang bertanggung jawab atas kepengurusan PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) untuk kepentingan, sesuai dengan dan tujuan Perseroda serta mewakili PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Komisaris adalah organ PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
10. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
11. Penjamin adalah PT Jamkrida Kaltim (Perseroda).
12. Akta Pendirian adalah Akat Pendirian PT Jamkrida Kaltim (Perseroda).
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Jamkrida Kaltim (Perseroda).
14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
16. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk Perseroan Terbatas.

17. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar.
18. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal Perseroda yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya bagian modal disetor.
19. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang berdasar pada banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

BAB II
MAKSUD & TUJUAN

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) bertujuan untuk:

a. memberikan jasa penjaminan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha produktif lainnya;.
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
c. meningkatkan permodalan; dan
d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PERUBAHAN BENTUK

Pasal 4

(1) PT Jamkrida Kaltim yang semula berbentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur diubah menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perseroda).
(2) PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
(3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
(4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
    a. Anggaran Dasar;
    b. pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kali; dan
    c. keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Jamkrida Kaltim (Perseroda).
(5) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, organ perusahaan, segala perizinan yang telah dibuat dengan pihak lain serta izin operasi dan izin

lainnya, seluruh atribut, serat PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) visi dan misi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralih kepada PT Jamkrida Kaltim (Perseroda).

(6) Perubahan kepemilikan aset dari Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) dilakukan dengan akta notaris.

BAB IV
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.

(2) PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB V
BIDANG DAN JENIS USAHA

Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan melakukan kegiatan usaha penjaminan meliputi:
   a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
   b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
   c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

(2) Dalam rangka mendukung kegiatan usaha dalam bidang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan melakukan usaha ::
   a. penjaminan atas surat utang;
   b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
   c. penjaminan transaksi dagang;
   d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
   e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
   f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
   g. penjaminan *letter of credit*;
   h. penjaminan kepabeanan *(customs bond*);
   i. penjaminan cukai;
   j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
   k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dapat melaksanakan

kegiatan usaha lainnya yang potensial dan/atau kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan penjaminan dalam rangka mengembangkan perusahaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.
(2) Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik pemerintah.
(3) Lembaga Penjamin dilarang menjamin risiko selain kegagalan pemenuhan kewajiban finansial dari pihak Terjamin.

Pasal 8

Dalam menjalankan usahanya, PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan mendirikan anak perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 9

(1) Pengelolaan dilaksanakan oleh Direksi dengan memperhatikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).
(2) Jumlah Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar PT Jamkrida Kaltim (Perseroda).
(4) Pengangkatan dan penetapan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) Gubernur dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja atas pengelolaan PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) atas hasil rekomendasi pemeriksaan baik internal pemerintah Daerah dan/atau rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

(2) Gubernur wajib memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai hasil penilaian dan evaluasi kinerja PT Jamkrida Kaltim baik dalam bentuk dokumen Laporan Tahunan dan/atau Laporan Triwulan PT Jamkrida Kaltim (Perseroda)

BAB VIII
KARYAWAN

Pasal 11

(1) Karyawan diangkat oleh Direksi berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan seusuai dengan kebutuhan PT Jamkrida Kaltim (Perseroda).
(2) Hak dan kewajiban serta pemberhentian karyawan diatur berdasarkan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Kemisaris berdasarkan kemampuan PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) dan seusai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 12

PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB X
MODAL

Pasal 13

(1) Modal Dasar PT. Jamkrida Kaltim (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah).
(2) Modal Disetor PT. Jamkrida Kaltim (Perseroda) ditetapkan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar.
(3) Modal Disetor yang berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
(4) Modal Dasar PT. Jamkrida Kaltim (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur minimal sebesar 51%;
    b. Pemerintah Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maksimal sebesar 44%;
    c. Pihak Ketiga baik perseroangan dan/atau Badan Hukum milik daerah Kalimantan Timur yang diatur dan ditentukan oleh perseroan maksimal 5%; dan
    d. Besaran modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham.
(5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah.
(7) Dalam hal pengajuan pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melaui RUPS dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 14

Ketentuan mengenai daftar, jenis, klasifikasi, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang saham, penerbitan duplikat saham serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran dasar PT Jamkrida Kaltim (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Seluruh kekayaan, hutang, piutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, organ perusahaan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain beralih kepada PT Jamkrida Kaltim (Perseroda);
b. Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan; dan
c. Tindakan hukum Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT Jamkrida Kaltim (Perseroda).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur berserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR,

SRI WAHYUNI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ... NOMOR ....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ___ TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Bahwa perekonomian daerah Kalimantan Timur, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, yang menyebar diseluruh daerah Kalimantan Timur. Dukungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Kalimantan Timur sangat lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada segelintir kekuatan ekonomi besar.

Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh daerah Kalimantan Timur. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan pemerintah daerah Kalimantan Timur terhadap usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Timur, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diatasi.

Untuk selanjutnya kenala-kendala lainnya seperti aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan penguasaan tehnologi diatasi melalui kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala-kendala lainnya, diharapkan ekonomi Kalimantan Timur berkembang secara lebih cepat dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya kalangan wirasuaha di daerah Kalimantan Timur.

Dalam rangka meningatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Timur serta agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, maka bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Timur perlu dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Hal tersebut juga secara yuridis telah diatur berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk :

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potenis Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan diatas serta mendasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR